

Bank Kalsel Diminta Tindaklanjuti Kredit Macet



<https://www.google.com>

Kinerja Bank Kalsel diminta lebih maksimal. Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyikapi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalsel, terutama dalam pengelolaan kredit macet pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)ⁱ semester II tahun 2019 di Aula Kantor BPK RI, Banjarbaru, Senin (16/12) pagi.

Supian HK meminta Direksi PT Bank Kalsel agar segera menyelesaikan kredit macet yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Pasalnya kredit macet yang terjadi pada Bank Kalsel atau Banknya Urang Banua itu mencapai Rp400 miliar,” kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel ini seperti dikutip apahabar.com dari Antara, Senin malam.

Dia memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melakukan eksekusi atau penyitaan atas barang atau aset yang menjadi jaminan dari kredit macet tersebut. “Jika memungkinkan agunan atas kredit macet pada Bank Kalsel tersebut segera dieksekusi atau dilelang,” ujar Supian.

Menurut dia, saat ini terdapat beberapa barang atau aset di berbagai daerah seperti Palembang maupun Banten yang menjadi jaminan dari kredit macet Bank Kalsel.

Sayangnya tulis Antara, Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabaruddin tidak memberikan klarifikasi terkait temuan BPK atas kasus kredit macet tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com>, Dewan Minta Bank Kalsel Segera Selesaikan Masalah Kredit macet, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Bank Kalsel Diminta Tindaklanjuti Kredit Macet, Senin, 16 Desember 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

ⁱ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (UU Nomor 15 Tahun 2006).